

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 13/HM.03.5/2102/2022. TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 8 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PEMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014, Keputusan KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021, Keputusan KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 12/SDM.05.5/04/2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2022;
- Lampiran 1 hal.